

**IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA CYBER CRIME BERKAITAN
DENGAN PENJUALAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi di Polda Jawa Timur)**

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

DWI PUJI ASTUTI

NIM. 0910110030



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

**IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *CYBER CRIME*
BERKAITAN DENGAN PENJUALAN BARANG YANG TIDAK SESUAI
DENGAN PERJANJIAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN
KONSUMEN (Studi di Polda Jawa Timur)**

Dwi Puji Astuti

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Email: dwie.dhitya@yahoo.com

ABSTRACT

This article discusses about two issues. First issue is the implementation of investigation on cyber crime act related to goods sales that violate the sales agreement in order to protect consumer by East Java Police. Law Number 8 year 1999 on Consumer Protection and Law Number 11 year 2008 on Electronic Information and Transaction forbid business actors to do fraud in their internet-based transaction. Unfortunately not all of business actors obedient to the laws and it is evidenced from many reports into cyber crime unit of East Java Police. This article also discusses on constraints and solutions that can be conducted by East Java Police to implement the investigation of cyber crime act related to the violation of transaction agreement in order to protect consumer. There are several constraints that make implementation of the investigation on cyber crime act by East Java Police is not maximum conducted. There are two kinds of constraint that can be differentiated: internal constraint and external constraint.

Keywords: Implementation, Cyber Crime Act, Consumer Protection

ABSTRAKSI

Artikel ini membahas mengenai dua masalah. Masalah pertama yang dibahas adalah mengenai bentuk implementasi penyidikan tindak pidana *cyber crime* berkaitan dengan penjualan barang yang tidak sesuai perjanjian dalam rangka perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur. Terdapat beberapa hal yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang pelaku usaha dalam jual belinya melalui internet melakukan kebohongan. Akan tetapi peraturan tersebut tidak dilaksanakan oleh beberapa pelaku usaha, terbukti dari banyaknya laporan yang masuk ke unit *cyber crime* Polda Jatim. Di dalam artikel ini juga membahas mengenai kendala dan solusi yang dapat dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur dalam implementasi penyidikan tindak pidana *cyber crime* berkaitan dengan penjualan barang yang tidak sesuai perjanjian dalam rangka perlindungan konsumen.

Tidak maksimalnya implementasi penyidikan tindak pidana *cyber crime* berkaitan dengan penjualan barang yang tidak sesuai perjanjian dalam rangka perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur disebabkan dengan adanya kendala. Didalam artikel ini kendala penyidikan tindak pidana *cyber crime* dibedakan menjadi dua, yaitu kendala intern dan kendala ekstern.

Kata Kunci: Implementasi, Tindak Pidana *Cyber Crime*, Perlindungan Konsumen

A. PENDAHULUAN

Sistem perdagangan yang semakin modern dan kompleks membuat persoalan perlindungan konsumen juga semakin kompleks. Dengan adanya berbagai teknologi informasi termasuk internet, sistem perdagangan lebih mudah dijalankan oleh manusia tanpa menekan jumlah tenaga kerja, biaya, serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan. Teknologi informasi dapat dikatakan sebagai pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dan keuangan.¹ Dewasa ini banyak para pelaku usaha menggunakan media internet untuk melakukan transaksi Jual Beli dengan konsumen. Akan tetapi tidak sedikit para pelaku usaha yang mengabaikan kepentingan konsumen, tidak hanya dalam hal kesehatan, keselamatan, kenyamanan, tetapi juga mengenai kebenaran barang yang dijual melalui internet. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum Siber. Istilah “Hukum Siber” diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi.² Istilah lain yang digunakan adalah Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*), Hukum Teknologi Informasi (*Law Of Information Technology*), dan hukum Mayantara. Istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi

¹ Didik M. Mansur Arief. Dkk, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hal. 21.

² Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 1.

baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual atau maya.³

Keterkaitan dan ketergantungan antara konsumen dengan pelaku usaha kemungkinan kecurangan dapat terjadi. Kecurangan tersebut dapat berupa kecurangan yang menyangkut keberadaan pelaku usaha yang ternyata tokonya fiktif, menyangkut barang yang dibeli seperti barang yang tidak dikirimkan kepada konsumen, keterlambatan pengiriman, atau terjadi kerusakan atas barang yang dikirimkan, ketidaksesuaian barang yang dipesan konsumen dengan gambar yang ditampilkan. Beberapa contoh lain yang merugikan, seperti harga produk yang diminati sangat rendah, penjual tidak menyediakan nomor telepon, tidak ada respon terhadap pernyataan melalui email maupun telpon, menjanjikan produk yang sedang tidak tersedia.⁴ Sehingga Hukum perlindungan Konsumen dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan hukum bermasalah atau dalam keadaan yang tidak seimbang.

Seperti kasus kejahatan melalui dunia maya yang pernah ditangani Polda Jatim, yaitu kasus penjualan melalui media internet dibidang jual beli barang elektronik⁵ dan penipuan yang dilakukan oleh Falah Ananto yang menawarkan *sparepart* (peralatan) motor melalui *facebook*.⁶

Pelaku usaha dan konsumen masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar tidak ada yang dirugikan dalam setiap hubungan hukum yang telah diadakan oleh para pihak. Masing-masing hak dan kewajiban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketepatan waktu pesanan barang/jasa dan tidak menepati janji atas suatu

³ *Ibid.*

⁴ Soemarno Partodiharjo, *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal. 47

⁵ Wawancara dengan Bapak Kompol Alimin selaku Kanit Ekonomi Bidang Perlindungan Konsumen, pada tanggal 30 Agustus 2012, diolah.

⁶ Wawancara dengan Bapak AKP Wardi selaku Panit *Cyber crime*, pada tanggal 23 November 2012, diolah.

pelayanan/prestasi melalui media internet (*online shop*) merupakan sebuah tindakan yang melanggar Pasal 16 UUPK dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Pentingnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas *cyber crime* masih dirasa kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan *cyber crime*. Pemahaman dan pengetahuan ini menyebabkan upaya penanggulangan *cyber crime* mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan kejahatan *cyber crime* tersebut.⁷

Pentingnya peran serta Polri dalam melindungi hak-hak konsumen dengan membantu mensosialisasikan produk hukum mengenai perlindungan terhadap konsumen, merazia, mengawasi, dan menangkap para pelaku usaha yang tidak memperhatikan perjanjian pesanan barang/jasa antara pelaku usaha dan konsumen melalui media internet (*online shop*).

B. PERMASALAHAN

Pembahasan dalam artikel ini berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk implementasi penyidikan tindak pidana *cyber crime* berkaitan dengan penjualan barang yang tidak sesuai perjanjian dalam rangka perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur?
2. Apa kendala dan solusi yang dapat dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur dalam implementasi penyidikan tindak pidana *cyber crime* berkaitan dengan penjualan barang yang tidak sesuai perjanjian dalam rangka perlindungan konsumen?

⁷ Dikdik M. Arief Mansyur. Dkk, Op.cit., Hal 90.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yakni penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman.⁸ Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena mengkaji implementasi, kendala dan upaya pihak Polda Jawa Timur dalam penyidikan tindak pidana *cyber crime* berkaitan dengan penjualan barang yang tidak sesuai perjanjian dalam rangka perlindungan konsumen. Jenis data terdiri dari 2 (dua) yaitu Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Pihak-pihak tersebut antara lain, Kanit Ekonomi Bidang Perlindungan Konsumen, Panit (Perwira Unit) *cyber crime*, Penyidik *cyber crime*. Dan Data sekunder dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, Studi dokumentasi, Akses internet.

Hasil penelitian yang dituangkan dalam artikel ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

D. PEMBAHASAN

D.1. IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *CYBER CRIME* BERKAITAN DENGAN PENJUALAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK POLDA JAWA TIMUR

Jual beli melalui media elektronik internet bersifat khusus karena terdapat unsur peranan yang sangat dominan dari media dan alat-alat elektronik. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Daerah Jawa Timur bahwa selama tahun

⁸Hexana Sri Lestari, SE, Ak, M.Si, **Metodologi Penelitian: Riset Ilmiah dan Proses Riset**, 2008, Pusat Pengembangan bahan Ajar- UMB, Jakarta, hlm.5

2012 sampai bulan November laporan kasus tindak pidana *cyber crime* yang masuk, rinciannya sebagai berikut :

Tabel
Status Laporan Kasus Masuk pada Unit *Cyber Crime*
Pada Tahun 2012 Sampai Bulan November

No.	Penyelesaian Kasus <i>Cyber Crime</i>	Jumlah Kasus
1.	Dalam Proses Penyidikan	23
2.	Kasus dihentikan	4
3.	P21 (Berkas ke Penuntut Umum)	2
4.	Kasus dilimpahkan ke Polrestabes Surabaya	13
	Jumlah Laporan	42 kasus

Sumber : Data Primer diperoleh dari Polda Jatim, diolah, 2012.

Berdasarkan Tabel diatas dapat dideskripsikan mengenai jumlah laporan kasus *cyber crime* yang masuk dalam kurun waktu 11 bulan pada tahun 2012 yaitu Kasus yang masih dalam proses penyidikan oleh Polda Jatim sebanyak 23 kasus, 4 kasus yang dihentikan, 13 kasus yang dilimpahkan ke Polrestabes Surabaya, dan 2 kasus yang telah selesai disidik oleh Polda Jatim (Berkas ke Penuntut Umum). Jumlah dari keseluruhan laporan kasus *cyber crime* yang masuk pada tahun 2012 sampai bulan November ini yaitu 42 kasus. Dari 42 kasus yang masuk sebagian besar mengenai kasus *cyber crime* sebagai tindak pidana penipuan, lebih dari 50% dari total kasus yang masuk yaitu sebanyak 24 kasus.⁹ Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyaknya kasus penipuan dengan berbagai modus melalui media internet.

Perbuatan pelaku usaha melalui internet dengan memberikan informasi bohong/ tidak benar kepada konsumen dan menawarkan pesanan tetapi pelaku usaha tidak menepati perjanjian, merupakan bentuk kecurangan pelaku usaha yang berakibat pada kerugian yang diderita oleh konsumen. Perbuatan pelaku usaha tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Misalkan kasus yang pernah ditangani oleh penyidik Polda Jatim, yaitu kasus jual

⁹ Wawancara dengan Bapak IPDA Wardi Waluyo, selaku Panit (Perwira Unit) *Cyber crime*, pada tanggal 23 November 2012, diolah.

beli *sparepart* (peralatan) motor melalui *facebook*. Polisi dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku yaitu dengan cara polisi melakukan pengebakan dan bekerjasama dengan teman korban untuk menyamar sebagai konsumen yang berminat membeli barang yang dijual oleh pelaku. Dengan demikian keberadaan pelaku dapat diketahui dan barang bukti terkait juga dapat diketahui, seperti IP (*Internet Protokol*) *address*, Nomor HP, serta rekening bank.¹⁰

Bentuk implementasi penyidikan oleh Polda Jatim sebagai bentuk tindakan preventif yaitu bekerjasama dengan berbagai ahli untuk melakukan sosialisasi tentang *cyber crime* sebagai tindak pidana penipuan. Polda Jatim melakukan kerjasama dengan ahli diberbagai bidang, seperti ahli teknologi dan informasi khususnya Internet, ahli Komputer dan penanganannya, dengan *Internet Service Provider* (ISP) atau penyedia jasa internet, dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti dalam hal penyidikan tindak pidana bidang ITE dan sesuai dengan Undang-undang ITE bekerjasama dengan antar instansi penegak hukum, untuk menangani pelaku usaha yang tidak memenuhi ketepatan waktu pesanan barang/jasa dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi melalui media internet. Kerjasama bertujuan untuk melakukan sosialisasi maupun dalam proses penemuan dan penanganan alat bukti (bukti-bukti digital).

Selanjutnya bentuk tindakan represif, setelah cukup bukti pelaku melanggar ketentuan hukum pidana, maka penyidik segera melakukan proses penindakan. Proses penindakan disertai dengan penangkapan tersangka, penggeledahan, serta penyitaan. Kasus jual beli *sparepart* (peralatan) motor melalui *facebook* ini dilakukan penangkapan oleh penyidik Polda Jatim karena telah cukup bukti untuk dilakukan penangkapan terhadap tersangka Falah Ananto. Bukti awal untuk dilakukan penangkapan terhadap tersangka yaitu telah adanya saksi korban, para saksi dan bukti *print out* akun *facebook* palsu yang mengatasnamakan pelapor atau bukti digital berupa data-data korban di internet yang dicuri/ digunakan tersangka untuk melakukan penipuan jual beli di internet.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *Cyber crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

¹¹ Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *cyber crime*, pada tanggal 18 Januari 2013, diolah.

Penggeledahan dalam hal ini menggeledah komputer yang didalamnya terdapat bukti-bukti kejahatan dan dianggap komputer tersebut sebagai tempat tertutup. Kasus jual beli *sparepart* (peralatan) motor melalui *facebook* ini penyidik Polda Jatim melakukan penggeledahan rumah tersangka Falah Ananto untuk mencari bukti-bukti terkait dengan kejahatan yang dilakukan tersangka.¹² Serta penyitaan dalam hal ini penyidik menyita semua data-data yang terdapat dalam *hardisk* maupun *software*. Semua ketentuan hukum yang ada dan berbagai tindakan kepolisian diharapkan para pelaku usaha takut atau jera untuk melakukan pelanggaran tidak memenuhi ketepatan waktu pesanan barang/jasa dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi melalui media internet. Namun dalam praktiknya masih ada pelaku usaha yang melakukan penipuan melalui media internet yang merugikan konsumen.

Kurang maksimalnya implementasi penyidikan tindak pidana *cyber crime* berkaitan dengan penjualan barang yang tidak sesuai perjanjian dalam rangka perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur dikarenakan ada hambatan-hambatan yang ditemui saat pelaksanaan. Ada 2 macam kendala yang ditemui, yakni kendala internal dan kendala eksternal.

D.2. KENDALA YANG DIHADAPI POLDA JAWA TIMUR DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA *CYBER CRIME* BERKAITAN DENGAN PENJUALAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kendala-kendala yang ditemui adalah sebagai berikut:

1) Kendala Internal

- a) Faktor penegak hukum, baik Polisi, Jaksa, dan Hakim. Pengetahuan dan kemampuan penegak hukum dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap penanganan kasus *cyber crime*.
Kendala penyidik Polda Jatim dalam melakukan penyidikan terhadap

¹² Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *cyber crime*, pada tanggal 18 Januari 2013, diolah.

tindak pidana *cyber crime* khususnya mengenai permasalahan pelaku usaha yang tidak memenuhi ketepatan waktu pesanan barang/jasa dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi melalui media internet ini adalah berkenaan dengan sumber daya manusia penyidik Polda Jatim. Perlu diketahui bahwa penyidik Polda Jatim yang menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan IT hingga sampai saat ini berjumlah 5 orang.¹³ Selain diperlukannya sumber daya manusia penyidik di Polda juga diperlukan kesepahaman antara penegak hukum. Yang sering terjadi yaitu ketidak sepahaman antara penyidik polisi dengan kejaksaan.¹⁴

- b) Faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung dapat mempermudah aparat penyidik dalam mengungkap tindak pidana *cyber crime* (pengolahan alat bukti/ data elektronik).

2. Kendala eksternal

- a) Faktor hukum (Undang-undang), beberapa ketentuan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menangani kasus *cyber crime* diantaranya, 1) Ketentuan alat bukti yang lebih luas dari Pasal 184 KUHAP. Dalam UU ITE alat bukti yang digunakan ditambah dengan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4, serta Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3). 2) Kerjasama PPNS dengan Penyidik Polri dalam rangka pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyerahan berkas hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum. 3) Kewajiban izin ketua pengadilan untuk penggeledahan dan penyitaan serta kewajiban izin Ketua Pengadilan Negeri melalui Penuntut Umum untuk penangkapan dan penahanan. Dan 4) Hanya satu pasal yang mengatur kerjasama dengan penyidik dari negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti, dalam hal penyidikan tindak pidana di bidang ITE.

¹³ Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *Cyber crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah

¹⁴ Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *Cyber crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

- b) Faktor masyarakat, yang kurang bahkan tidak memahami masalah tindak pidana *cyber crime* sebagai tindak pidana penipuan.
- c) Faktor teknologi, mengenai kemajuan Teknologi khususnya Teknologi Informasi yang ada saat ini. Kemajuan teknologi mempengaruhi dalam menemukan alat bukti khususnya mengenai data elektronik dari suatu pembuktian tindak pidana *cyber crime*.¹⁵

Upaya penyidik Polda Jawa Timur dalam menanggulangi kendala yang dihadapi dalam menangani kasus tindak pidana *cyber crime* berkaitan dengan penjualan barang yang tidak sesuai perjanjian dalam rangka perlindungan konsumen yaitu:

1) Upaya Solusi Dalam Menghadapi Kendala Internal

- a) Pelatihan Terhadap Penyidik, dengan Polda Jatim mengirimkan anggotanya untuk mengikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan di Mabes Polri dan di beberapa Negara maju agar dapat diterapkan dan diaplikasikan di Indonesia. Sedangkan upaya dalam menangani perbedaan persepsi antara penegak hukum yaitu Polda Jatim mengadakan seminar dan pelatihan-pelatihan mengenai tindak kejahatan *cyber crime* khususnya mengenai penjualan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian dalam rangka perlindungan konsumen, antar penegak hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan.¹⁶
- b) Memperbaiki Sarana atau Fasilitas, dengan melengkapi unit *cyber crime* dengan peralatan yang selalu di *up-date* dan *up-grade* sarana dan prasarana yang telah dimiliki.

2) Upaya Solusi Dalam Menghadapi Kendala Eksternal

- a) Membantu Dalam Penyempurnaan Ketentuan Hukum (Undang-undang)
 - 1) Melakukan kerjasama dengan berbagai ahli di bidang-bidang, seperti ahli teknologi dan informasi khususnya Internet, ahli Komputer dan

¹⁵ Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *Cyber crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *Cyber crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

penanganannya, dengan *Internet Service Provider* (ISP) atau penyedia jasa internet, dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti dalam hal penyidikan tindak pidana bidang ITE yang bertujuan untuk terciptanya hukum *cyber* yang sempurna.

2) Melakukan koordinasi dengan pusat, dalam UU ITE diatur bahwa penyidik dapat melakukan kerjasama dengan pusat atau antar penegak hukum yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jaksa Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan. Selain itu juga perlu bekerjasama dengan pihak terkait dalam negeri.

3) Menjalin kerjasama dengan Negara lain, untuk berbagi informasi dan alat bukti dalam hal penyidikan tindak pidana bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁷

b) Sosialisasi dan Pelatihan Untuk Masyarakat, diharapkan agar masyarakat lebih memahami pentingnya mengetahui tindak kejahatan *cyber crime* diberbagai bidang khususnya penipuan-penipuan jual beli di internet. Dengan demikian masyarakat dapat membantu kinerja kepolisian dalam hal memberikan informasi apabila ada kejahatan terkait disekitar mereka dan masyarakat tidak enggan melaporkan kasus tindak pidana *cyber crime* yang dialaminya.

c) Melakukan Perlindungan Data Akibat Kemajuan Teknologi, yaitu :

1) Perlindungan data dalam arti fisik

2) Perlindungan data dalam arti hukum yaitu tindakan preventif dan represif atas suatu data.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Bentuk implementasi penyidikan oleh Polda Jatim sebagai bentuk tindakan preventif yaitu bekerjasama dengan berbagai ahli untuk melakukan sosialisasi

¹⁷ Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *Cyber crime*, pada tanggal 17 Desember 2012, diolah.

tentang *cyber crime* sebagai tindak pidana penipuan. Dan sebagai bentuk tindakan represif, setelah cukup bukti pelaku melanggar ketentuan hukum pidana, maka penyidik segera melakukan proses penindakan. Proses penindakan disertai dengan penangkapan tersangka, penggeledahan dalam hal ini menggeledah komputer yang didalamnya terdapat bukti-bukti kejahatan dan dianggap komputer tersebut sebagai tempat tertutup, serta penyitaan dalam hal ini penyidik menyita semua data-data yang terdapat dalam *hardisk* maupun *software*. Implementasi penyidikan dapat dinyatakan belum optimal karena adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik Polda Jatim.

Kendala yang dihadapi oleh pihak Polda Jawa Timur dalam implementasi penyidikan tindak pidana *cyber crime* berkaitan dengan penjualan barang yang tidak sesuai perjanjian dalam rangka perlindungan konsumen berasal dari dalam (internal) dan berasal dari luar (eksternal).

2. Saran

a. Bagi Polda Jawa Timur

- 1) Pihak kepolisian dengan berbagai instansi terkait diharapkan dapat bekerjasama dan lebih intensif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana *cyber crime* khususnya mengenai penipuan jual beli barang kepada seluruh lapisan masyarakat.
- 2) Menambah jumlah sumber daya manusia penyidik khususnya yang menangani kasus-kasus kejahatan dunia maya (*cyber crime*), karena sampai saat ini jumlah penyidik yang khusus menangani kasus penipuan jual beli barang melalui media internet ini hanya 5 (lima) orang.

b. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan lebih serius dalam menangani masalah tindak pidana *cyber crime*. Seperti misalnya dengan menciptakan badan yang bertugas mengawasi jual beli melalui media internet, karena mudahnya transaksi melalui internet, menyebabkan banyaknya kejahatan terjadi. Selain itu juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru atau memberi pelatihan

keterampilan kepada masyarakat agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan, karena faktor ekonomi merupakan faktor paling dominan yang menyebabkan tindak pidana penipuan jual beli barang melalui internet (*cyber crime*).

c. Bagi pelaku usaha

Pelaku usaha seharusnya mentaati peraturan perundang-undangan (UU PK dan UU ITE). Pelaku usaha harus menepati perjanjian dalam transaksi jual belinya dengan konsumen melalui media internet.

d. Bagi masyarakat

- 1) Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami berbagai faktor terjadinya tindak pidana *cyber crime*, sehingga dapat berhati-hati dalam bertindak agar tidak terjerat dalam kasus tindak pidana *cyber crime* yang berkaitan dengan penjualan barang yang tidak sesuai dengan perjanjian.
- 2) Masyarakat diharapkan berperan serta aktif turut mencegah dan menanggulangi kasus semacam ini dengan peduli terhadap situasi dan kondisi disekitar masing-masing dan dapat segera menginformasikan kepada pihak kepolisian. Karena upaya pencegahan bukan hanya tugas aparat yang berwenang melainkan kewajiban bersama untuk memberantas tindak pidana *cyber crime* sebagai penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

Didik M. Mansur Arief, Dkk. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama. Bandung.

Partodiharjo, Soemarno. 2009. **Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Lestari, Hexana Sri. 2008. **Metodologi Penelitian: Riset Ilmiah dan Proses Riset**. Pusat Pengembangan bahan Ajar- UMB. Jakarta.

Ramli, Ahmad. 2006. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

Soekamto, Soerjono. 1989. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penekan Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Yasin, Sulchan. 1998. **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru**. Amanah. Surabaya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Balai Pustaka. Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 2008, Wacana Intelektual, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, 2005, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Kopol Alimin selaku Kanit Ekonomi Bidang Perlindungan Konsumen.

Wawancara dengan Bapak AKP Wardi Waluyo selaku Panit *Cyber crime*.

Wawancara dengan Bapak BRIPDA Andri Rosadi, selaku Penyidik *Cyber crime*.